

# Investasi di Bawah Harga Pasar oleh Dana Pensiun Pertamina Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Investasi Dana Pensiun

Nahla Avesinia, Ratna Januarita

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Nhlvsn@gmail.com, ratna.januarita@gmail.com

**Abstract**—The Pension Fund is one of the Financial Institutions that regulates the results of workers' contributions for pension benefits that guarantee workers' retirement age, the amount of income agreed by the union and the employer. In managing the Pension Fund, there is a program, one of which is investment, investment activities in the Pension Fund are money playback activities by providing term capital, in the placement of investments there are certainly rules governing the purchase of its shares, it must be obeyed by every pension fund management including the founder. There are regulations governing investment placement, namely Investment Directives and Financial Services Authority Regulation Number 3 / POJK 5/2015, and Copies of Financial Service Authority Regulation Renewal Number 29 / POJK.05 /2018 Regarding Pension Fund Investment, and General Pension Fund Regulations, Act Number 11 of 1992 concerning Pension Funds. This needs to be considered so that management activities achieve good management and do not harm. In this analysis the authors analyze the management of Pertamina's Pension Fund by directors in the placement of investments in shares that refer to the Financial Services Authority Regulation on Pension Fund Investment. The purpose of this analysis is to understand and implement the learning outcomes of the writer between the practices of the Pertamina Pension Fund Investment activities, which are linked to the Regulations covering the Pension Fund.

**Keywords**—*Pension Funds, Pension Fund Investment, Pension Fund Management, Regulation on Pension Fund Investment.*

**Abstrak**—Dana Pensiun merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang mengatur hasil iuran pekerja untuk manfaat pensiun yang menjamin hari tua pekerja, besaran pendapatan disetujui oleh serikat pekerja dan pemberi kerja. Dalam Pengelolaannya Dana Pensiun memiliki program yaitu salah satunya Investasi, kegiatan investasi dalam Dana Pensiun merupakan kegiatan pemutaran uang dengan cara memberikan modal berjangka, dalam penempatan investasi pun tentu terdapat peraturan yang mengatur pembelian sahamnya, hal tersebut perlu dipatuhi oleh setiap pengurus dana pensiun termasuk pendiri. Terdapat peraturan yang mengatur tentang penempatan investasi, yaitu Arahan Investasi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK 5/ 2015 serta Salinan Atas Pembaruan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/

POJK.05/ 2018 Tentang Investasi Dana Pensiun, serta Peraturan Umum Dana Pensiun, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Hal ini perlu diperhatikan agar kegiatan pengelolaan mencapai manajemen yang baik dan tidak merugikan. Dalam analisis ini penulis menganalisa pengelolaan Dana Pensiun Pertamina oleh direksi dalam penempatan investasi terhadap saham yang merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Investasi Dana Pensiun. Tujuan dari analisis ini ialah untuk memahami dan mengimplementasikan hasil belajar penulis antara praktik kegiatan Investasi Dana Pensiun Pertamina, yang dikaitkan dengan Peraturan yang menaungi Dana pensiun.

**Kata Kunci**—*Dana pensiun, Investasi Dana pensiun, Pengelolaan Dana Pensiun, Peraturan Tentang Investasi Dana Pensiun.*

## I. PENDAHULUAN

PT Pertamina (Persero) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir Industri minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan energi panas bumi, sedangkan kegiatan hilir mencakup pengolahan, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan pengiriman.

Tentunya Pertamina sebagai perusahaan besar milik negara, memiliki program pensiun. Sebagaimana pengelolaannya memiliki peraturan yang mengarah kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.05/ 2015 pasal 1 bahwa definisi dana pensiun adalah sebagai berikut:

“ Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun ”.

Dana pensiun dikelola perusahaan atau pemberi kerja yang diatur dengan kesepakatan kerja antara serikat pekerja dengan perusahaan untuk menjamin kehidupan dimasa tua para pekerja setelah habisnya masa kerja (pensiun). Dengan adanya jaminan di masa tua yaitu dengan dana pensiun akan meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai dalam

menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut diuraikan dalam pasal 1 angka 2 POJK Nomor 3/ POJK.05/ 2015 bahwa sebagai berikut:

“ Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang disingkat DPPK, merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program prnsiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai dana pensiun”

Dalam pasal 30 Undang-Undang No. 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Bahwa Investasi dana pensiun termasuk pengelolaan yang memiliki arahan investasi terhadap peraturan yang telah disepakati. Investasi sendiri dilakukan guna pemulihan ekonomi disuatu perusahaan maupun sebagai efisiensi fasilitas penyelenggaraan perusahaan. Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan pribadi maupun badan hukum dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak kekayaan intelektual maupun keahlian

## II. LANDASAN TEORI.

Dana Pensiun menurut Undang-Undang adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Istilah Dana Pensiun sebagai badan hukum yang dikenal setelah lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun. Undang Undang tersebut merupakan dasar penyelenggaraan program pensiun bagi karyawan pemberi kerja/ perusahaan. Pada hakikatnya, pengelolaan dana oleh dana pensiun merupakan tabungan masyarakat (peserta dana pensiun) yang mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang untuk dinikmati hasilnya setelah peserta pensiun. Pengertian lain dalam Dictionary of accounting, dana pensiun diartikan sebagai dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat

Menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disebutkan bahwa Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat pensiun. Perautran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK. 5/ 2015 tentang Investasi Dana Pensiun menyebutkan pada Pasal 1 angka 1 pengertian Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun, yang dimaksudkan untuk

memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Analisa Tentang Investasi Dibawah Harga Pasar Yang Dilakukan Direksi Dana pensiun Pertamina Yang Dihubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Tentang Investasi Dana Pensiun

Dalam prosedur dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan Dana Pensiun. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf B Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 / POJK 5/ 2015 Tentang Investasi Dana pensiun menyebutkan bahwa: Investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, Huruf B: Wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun.

Selain itu penulis merujuk kepada peraturan umum yang mengatur tentang Dana Pensiun, yaitu Pasal 32 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun bahwa: harta kekayaan hasil Iuran Peserta Dana Pensiun hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada harga yang berlaku.

keuangan DP Pertamina tahun 2014 yang menunjukkan keuntungan di saham SUGI mencapai 33 persen sedangkan sepanjang tahun 2014 harga saham SUGI relatif turun, artinya kemungkinan pembelian dilakukan di pasar negosiasi di bawah harga pasar.

Selain itu, fakta lain menyebutkan yang berasal dari sumber data Bareksa, pasalnya sejak Agustus 24 Agustus 2016 Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian perdagangan (*suspend*) pada saham SUGI yang artinya pemegang saham SUGI belum dapat melakukan penjualan saham di BEI (Bursa Efek Indonesia), atau biasa disebut dengan istilah "*nyangkut*" atau investor tidak dapat mencairkan dana dengan menjual saham tersebut.

Peraturan yang mengatur tentang Dana Pensiun di Indonesia, terlebih kepada peraturan Internal, yaitu Arahan Investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tentang Investasi Dana Pensiun. Sebagaimana yang disebutkan di Pasal 15 Angka 2 huruf D Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 / POJK. 5/ 2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, bahwa: Arahan Investasi paling sedikit wajib memuat hal hal seperti, memperhatikan obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan DPPK.

Adapun, dari pasal yang sama pada Huruf F menyebutkan bahwa: Ketentuan yang memuat kewajiban memiliki prosedur operasional standar investasi dan adanya kajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi.

Selain itu, disebutkan pada Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 / POJK. 5/ 2015

Tentang Investasi Dana Pensiun, mengatur tentang:

“(1)Pengurus DPPK wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Pengurus DPPK wajib bertindak profesional dan berhati-hati sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang obyektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta, DPPK, dan/atau pemberi kerja.”

Direksi Dana Pensiun Pertamina tentunya tanpa melakukan kajian, dan tidak mengikuti prosedur operasional standar transaksi dalam pembelian dan penjualan saham sebagaimana yang telah ditentukan, Sementara, pembelian yang dilakukan direksi tanpa melalui kajian itu ialah menggunakan jenis Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yang dimana DPPK merupakan program yang dimiliki guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.

#### B. *Pertanggung Jawaban Direksi Dana Pensiun Pertamina Yang Dihubungkan Dengan Peraturan Undang Undang Dana Pensiun*

Sebagai pertanggung jawaban Direksi pada keterangan diatas dalam penyalahgunaan yang dilakukan Direksi terhadap harta pengelolaan hasil iuran yang diinvestasikan tanpa melalui kajian tentunya, penulis menganalisa dengan cara mengkaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang Dana Pensiun, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK 5/2018 jo POJK Nomor 3/POJK 5/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, Direksi Dana Pensiun Pertamina telah melakukan beberapa tindakan yang berlawanan dengan peraturan tersebut. Secara singkat, bentuk pertanggungjawaban dan akibat hukum yang akan diberikan kepada Direksi atas hasil tindakan telah tertuang pada Pasal 28, inti dari yang disebutkan dari pasal tersebut bahwa sanksi yang akan dijatuhkan berupa sanksi administrative teguran secara tertulis, Dalam hal Dana Pensiun telah dikenakan sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga dan belum menyelesaikan penyebab dikenakannya sanksi tersebut, OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa: penghentian pengelolaan investasi oleh lembaga keuangan; penurunan hasil penilaian tingkat risiko; penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus; dan/atau pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus.

Selain kerugian internal, akibat dari pembelian saham investasi tanpa kajian, kerugian pun berpengaruh terhadap keuangan negara. Hal ini dibuktikan dengan hasil audit kasus pengelolaan dana pensiun ini disampaikan BPK langsung ke Kejaksaan Agung. Laporan pemeriksaan BPK langsung ditindaklanjuti Kejaksaan Agung untuk penanganan perkara Eks Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina. BPK dalam auditnya menemukan penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pembayaran untuk kegiatan investasi saham PT

Sugih Energy. Mantan Presiden Direktur Dapen Pertamina disangka penyidik Kejaksaan Agung, telah melakukan transaksi pembelian saham menggunakan iuran pengelolaan dana pensiun yang menabrak aturan internal Pertamina.

Secara keseluruhan maka penulis mengkaitkan dengan Peraturan Umum yang mengatur tentang Dana Pensiun, yaitu terdapat etentuan Pidana Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).”

#### IV. SIMPULAN

1. PT Pertamina (Persero) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Tentunya Pertamina sebagai perusahaan besar milik negara, memiliki program pensiun. Sebagaimana pengelolaannya memiliki peraturan yang mengarah kepada Peraturan Internal yaitu Arahan Investasi, dilanjut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu sebagai Pedoman Umum Dana Pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana. Pensiun. Dana pensiun dikelola perusahaan atau pemberi kerja yang diatur dengan kesepakatan kerja antara serikat pekerja dengan perusahaan untuk menjamin kehidupan dimasa tua para pekerja setelah habisnya masa kerja (pensiun).
2. Dalam Pengeloannya, terlebih pada penempatan investasi sebagai Badan Hukum yang mengelola keuangan hasil iuran peserta maka, semestinya pengurus dan Direksi mengacu pada pedoman yang mengatur Tentang Dana Pensiun. Memerhatikan harga yang berlaku dalam pembelian sehingga menjamin terhindar dari resiko dan menejemen pengelolaan.

#### V. SARAN

Dari hasil Analisa ini, penulis memberikan saran agar:

Pemerintah, kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga yang menaungi terhadap Peraturan Dana Pensiun Pertamina, diharapkan dapat lebih menjalankan peran sebagaimana mestinya, kepada pengawasan dan peraturan, terlebih terhadap penyertaan sanksi yang lebih dari sekedar administrasi, kepada pihak yang menyalahgunakan, atau melakukan tindakan yang bersinggungan dengan Peraturan yang berlaku.

Kepada Pendiri, atau pemberi kerja diharapkan untuk melakukan kajian dan perhitungan menejemen terhadap

pengelolaan, serta keputusan dalam penempatan investasi dan pembelian saham. Terlebih memerhatikan secara sistematis dan berpedoman terhadap Peraturan yang berlaku mengatur ruangLingkup Dana Pensiun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indo Indonesia Investmen, Pertamina, <https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/profil/perusahaan/pertamina/item341>
- [2] Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun
- [3] Hasan Shadily, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Jakarta, Hlm.330.
- [4] Ana Rokhmatussa'dyah, D.H., M.H., Hukum Investasi dan Pasar Modal, Hlm.3.
- [5] Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm33-34.
- [6] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Noor 3/ POJK.5/2015 Tentang Investasi dana Pensiun
- [7] Amanita Novie, "bank dan Lembaga Keuangan Lain", staffnew Universitas Negri Yogyakarta, Bab 11, hlm.137.